BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang begitu pesat di semua aspek kehidupan menimbulkan banyaknya masalah. Salah satu masalah pokok yang dihadapi oleh kota-kota besar dan daerah lainnya adalah kejahatan. Dalam berbagai acara liputan di televisi misalnya, hampir setiap hari selalu ada berita mengenai tindak kejahatan di kota-kota besar ataupun daerah lainnya termasuk kota Bandung, semakin meningkatnya praktik kejahatan disusul dengan semakin maraknya pemberitaan terhadap proses kejahatan, baik melalui media elektronik hingga persepsi-persepsi dari kalangan masyarakat menjadikannya sebagai suatu topik yang seakan-akan tidak pernah habis dan bosan untuk dibahas, begitu pula dengan para pelaku kejahatan justru semakin bertambah dengan berbagai macam pola dan model kejahatan yang dilakukannya. Hal ini cukup meresahkan, dan fenomena ini terus berkembang di masyarakat.

Kekerasan atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa herediter (bawaan sejak lahir) juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku itu bisa dilakukan oleh siapa saja, baik wanita maupun pria dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara tidak sadar, yaitu dipikirkan, direncanakan dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar benar. Namun bisa juga dilakukan secara setengah sadar misalnya didorong oleh implus-implus yang hebat, didera oleh dorongan-dorongan paksaan yang sangat kuat, dan obsesi-obsesi. Kekerasan bisa dilakukan secara tidak sadar sama sekali juga.

Ditemukan hasil bahwa tingkat kekerasan terhadap perempuan semakin bertambah dari tahun ke tahun. Gerakan-gerakan kesetaraan gender, juga kesadaran di masyarakat khususnya dari kalangan perempuan, akhirnya memaksa pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan dalam bentuk undang-undang untuk lebih melindungi perempuan dari segala bentuk kejahatan dan kekerasan

Dalam data daftar kriminalitas yang bersumber dari Polrestabes kota Bandung didapatkan fakta bahwa ada empat perkara yaitu kekerasan dalam rumah

tangga (KDRT), perlindungan anak, TPPO, dan tipidium. Di dalam empat perkara tersebut perempuan menjadi korban terbanyak di setiap perkara, namun pada kenyataan yang bersumber dari data tersebut perempuan menjadi korban terbanyak adalah pada perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Menurut data Komnas Perempuan (2009), jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat setiap tahunnya, ada kenaikan jumlah kasus sampai 263% di tahun 2008-2009. Menurut data yang ada, jumlah kasus terbesar berupa kekerasan dalam rumah tangga, tercatat tahun 2008 sebesar 53,000 kasus, dan pada tahun 2009 angkanya meningkat menjadi 154,000 kasus. Selain itu data dari Polrestabes kota Bandung menguatkan data sebelumnya yaitu data penanganan perkara unit PPA tahun 2014 bulan Januari hingga Agustus jumlah kejahatan KDRT 92 kasus hingga di akhir tahun 2014 total kasus KDRT mencapai 146 kasus, belum termasuk bentuk kejahatan/kekerasan yang menjadikan perempuan sebagai objeknya.

I.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka dalam identifikasi masalah ini dijabarkan sebagai berikut:

- Kurangnya pemahaman umum terhadap fenomena kejahatan atau kekerasan dalam rumah tangga.
- Masyarakat belum sepenuhnya mengetahui dan memahami undang-undang atau peraturan tentang KDRT.
- Meningkatnya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang menjadikan perempuan sebagai objek kekerasan.

I.3 Rumusan Masalah

Permasalahan yang ada seputar kekerasan terhadap perempuan ini bisa menyangkut banyak hal, namun rumusan masalah dalam perancangan ini adalah bagaimana mengkaji kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan undang-undang tentang KDRT? Dan bagaimana solusinya.

Rumusan masalah diperlukan agar penelitian lebih terpusat sehingga nantinya penjelasan yang ada bisa dijabarkan dengan lebih tajam dan utuh karena penelitiannya lebih tertuju pada masalah – masalah yang bisa dikatakan sebagai inti permasalahan dari beberapa poin penjabaran dari identifikasi masalah.

I.4 Batasan Masalah

Agar pembahasan materi dapat terfokus, maka untuk itu dibuat batasan masalahnya, perancangan ini meliputi bentuk kekerasan dalam rumah tangga, pengetahuan masyarakat tentang kekerasa dalam rumah tangga, serta meliputi kategori masyarakat pasangan muda suami istri.

I.5 Tujuan

Tujuan dari perancangan media informasi yang berjudul "kekerasan terhadap perempuan" ini adalah:

- Dengan adanya media informasi ini diharapkan masyarakat bisa lebih memahami ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga.
- Mengarah ke hal yang lebih besar, media informasi ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan pemahaman seputar kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT.
- Memberikan informasi kepada masyarakat seputar peraturan atau undang-undang seputar kekerasan dalam rumah tangga.